

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA XIII
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025-2026

Senin, 22 Desember 2025

AGENDA

**PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



KETUA DPRD BELITUNG TIMUR

PENGANTAR KETUA
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

RAPAT PARIPURNA XIII
MASA PERSIDANGAN I
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN SIDANG 2025-2026



AGENDA
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF

RUANG SIDANG DPRD KAB. BELITUNG TIMUR
SENIN, 22 DESEMBER 2025

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhāmdulillah, kita lanjutkan dengan Rapat Paripurnā Ke-XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda acara **Pendapat Akhir Bupati terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif.**

Hadirin undangan yang berbahagia,

Berdasarkan rekapitulasi daftar hadir yang kami terima dari Sekretaris DPRD pada hari ini, dari jumlah Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur sebanyak 25 orang Anggota, yang telah menandatangani Daftar Hadir sebanyak¹⁹ orang Anggota.

Maka berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Belitung Timur, Rapat Paripurna dapat dilaksanakan.

Dengan mengucapkan :

“BISMILLAHIRROHMANIRROHIM....”

Rapat Paripurna Ke-XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Kabupaten Belitung Timur, Senin 22 Desember 2025, saya nyatakan di **BUKA** dan **TERBUKA** untuk umum.

KETUK PALU 3 (TIGA) KALI

Selanjutnya Rapat Paripurna ini, dengan tertib acara sebagai berikut :

1. Pembukaan Rapat;
2. Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Belitung Timur;
4. Pembacaan Berita Acara Bersama Bupati dan DPRD, Rancangan Keputusan Bersama, dan Rancangan Keputusan DPRD;
5. Penandatanganan;
6. Penutup.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami Hormati,

Selanjutnya Kita masuki acara yang ke-2 yaitu Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD.

Kepada Yth Saudara Oscar Habib S.H, M.M kami persilahkan.

PEMBACAAN LAPORAN PANSUS

Terima kasih kepada Saudara Oscar Habib S.H, M.M

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami Hormati,

Untuk selanjutnya Kita masuki acara yang ke-3 yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Belitung Timur terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif.

Kepada Saudara Bupati, kami persilahkan...

PENYAMPAIAN PA BUPATI BELTIM TERHADAP TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF

Demikianlah Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Kabupaten Belitung Timur terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif.

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk acara selanjutnya, yaitu Pembacaan Berita Acara Bupati dan DPRD, Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati, serta Rancangan Keputusan DPRD.

Kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur Saudari
Richard Hartawan
Fitri Zakiah, S.IP., M.URP., M.Eng kami persilahkan...

**PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DAN
RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD**

Terima kasih kepada Saudari *Richard Hartawan*
Fitri Zakiah, S.IP., M.URP., M.Eng

Sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu kepada Yth. Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, "*Apakah Rancangan Keputusan sebagaimana yang disampaikan tadi dapat disetujui ?*"

KETUK PALU 3 (TIGA) KALI

Dan menginjak ke rangkaian acara selanjutnya yaitu, Penandatanganan.

Untuk itu izinkan kami selaku, Pimpinan DPRD beserta Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan penandatanganan di tempat yang telah disediakan.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA, KEPUTUSAN
BERSAMA DAN KEPUTUSAN DPRD**

Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sidang Dewan dan Hadirin yang kami Hormati,

Demikianlah Rangkaian Rapat Paripurna yang dapat dilaksanakan pada hari ini, sebelum kami menutup Rapat Paripurna pada hari ini, perkenanlah saya atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak/ Ibu/ Saudara yang telah menghadiri undangan kami ini, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan. Dengan mengucapkan :

“ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN...”

Rapat Paripurna Ke-XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 hari Senin tanggal 22 Desember 2025 saya nyatakan ditutup...

KETUK PALU 3 (TIGA) KALI

Wabillahitaufik WalHidayah,

Wassalamualaikum Wr...Wb...

Manggar, 22 Desember 2025
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**

FEZZI UKTOLSEJA, SE, MM



BUPATI BELITUNG TIMUR

**RAPAT PARIPURNA XIII
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF**

Senin, 20 Desember 2025

Pukul 11.00 WIB

Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belitung Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua...

Salam sehat, Salam bahagia.

Yang Saya hormati,

Wakil Bupati Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Forkopimda Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Sekretaris Daerah, Plt. Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Yang Saya hormati,

Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Ketua Organisasi Kepemudaan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Ketua Asosiasi serta Insan Pers serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan **RAPAT PARIPURNA XIII (13) MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026 DENGAN AGENDA PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF.**

Rapat Dewan Yang Kami Hormati,

Atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong penyusunan dua Raperda strategis, yaitu:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN;

Kedua Raperda inisiatif ini mencerminkan langkah progresif DPRD untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat tata kelola pembangunan daerah.

Pertama, terkait Raperda TJSL, Pemerintah Daerah memandang bahwa keberadaan regulasi ini sangat penting untuk memastikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan berjalan lebih terarah, transparan, dan berkeadilan. Kita ingin memastikan bahwa aktivitas usaha yang tumbuh di Belitung Timur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan.

Kedua, mengenai Raperda Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemerintah meyakini bahwa regulasi ini akan memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja di Kabupaten Belitung Timur, baik di sektor formal maupun informal. Perlindungan sosial

Belitung menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, serta efektivitas tata kelola regulasi di daerah. Semoga kerja sama dan komunikasi yang baik ini dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat di masa yang akan datang, sehingga kita bersama dapat mewujudkan peraturan daerah yang aspiratif, implementatif, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus kami juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur
2. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belitung Timur
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur, dan
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur

atas kerjasama, saran dan masukan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur ini sehingga Raperda ini dapat disempurnakan baik secara isi maupun substansi dalam perannya nanti untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan tugas yang diberikan kepada Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur tersebut, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Raperda ini merupakan Inisiatif dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Belitung Timur yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 30 September 2025 dan Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor HK.00.00.20 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pansus Raperda Inisiatif.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan Pembahasan Raperda untuk memberikan suatu gambaran dan laporan yang rinci tentang proses pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung

Timur bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diwakili oleh Tim Asistensi Pembahasan Raperda Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan organisasi perangkat daerah terkait.

II. PENETAPAN SUSUNAN DAN PERSONALIA PANSUS II

Susunan dan Personalia Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

1. Oscar Habib, S.H.,M.M. : (Ketua)
2. Aprialdi Binsar Marudut Simbolon , S.H : (Wakil Ketua)
3. Candra Aryaputra : (Pelapor)
4. Oman Anggari, S.H.,M.H.,M.M. : (Anggota)
5. Endriansyah, S.T. : (Anggota)
6. Iwan Rahmawan : (Anggota)
7. Ramlan : (Anggota)
8. Hairil Anwar : (Anggota)

III. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Oktober 2025 tentang Penentuan Jadwal Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur, Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur telah melakukan beberapa kali rapat kerja bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Tim Perancang Peraturan dan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan organisasi perangkat daerah terkait baik melalui rapat daring maupun luring untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang dewan yang kami hormati....

Salah satu Raperda yang menjadi prioritas kami tahun ini adalah Raperda Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini juga selaras dengan arahan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pembentukan Produk Hukum Daerah terkait Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) yang hingga Juni 2025 masih jauh dari target nasional yaitu 35,54 % (tiga puluh lima koma lima puluh empat persen) dari target Tahun 2025 sebesar 52,15% (lima puluh dua koma lima belas persen). Oleh karena itu, Pemerintah mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta menetapkannya sebagai prioritas dalam Propemperda serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan regulasi yang sudah diterbitkan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pembinaan, pengawasan, dan apresiasi terhadap provinsi/kabupaten/kota yang menyusun produk hukum terkait optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memastikan pemerintah daerah ikut berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan guna mencapai target nasional UCJ Tahun 2025.

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja dalam menghadapi risiko kerja, risiko kehilangan pendapatan, maupun risiko pada masa tua. Seiring perkembangan ekonomi dan keberagaman jenis pekerjaan di Kabupaten Belitung Timur, termasuk meningkatnya jumlah pekerja sektor informal, diperlukan upaya optimalisasi yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Selama ini, keterlibatan pemerintah daerah, pemberi kerja, dan masyarakat pekerja telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam memastikan perluasan cakupan kepesertaan. Masih terdapat pekerja yang belum terlindungi

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terutama pada kelompok pekerja rentan, informal, dan pekerja dengan risiko tinggi. Selain itu, mekanisme koordinasi, pembinaan, dan pengawasan memerlukan penguatan melalui dasar hukum daerah yang lebih operasional.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas peran pemerintah daerah, dan mendorong peningkatan kepesertaan secara signifikan. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, diharapkan tercipta perlindungan yang merata, pengurangan risiko sosial ekonomi, serta peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Raperda ini juga merupakan bentuk sinergi Pemerintah Daerah dengan kebijakan nasional dalam rangka memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk pemberian dukungan anggaran, bantuan iuran bagi pekerja rentan, serta langkah inovatif lainnya. Dengan demikian, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur dapat terlaksana secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

Raperda ini telah disusun secara komprehensif dan terukur sebagai dasar hukum yang jelas, kuat, dan mengikat bagi pemerintah daerah, pemberi kerja, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Raperda ini secara jelas mengatur:

1. Peran dan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi yang tercantum pada Bab IV Pasal 9 sampai Pasal 16 pada Raperda ini.
2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemberi kerja, pekerja, dan pemangku kepentingan lain yang secara eksplisit tercantum pada Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 serta Bab X Pasal 30 dan Pasal 31.
3. Perluasan dan optimalisasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal, informal, dan pekerja rentan secara jelas dan terperinci kami cantumkan pada Bab V Pasal 17 dan Pasal 18, Bab VI Pasal 19 hingga Pasal 25. Pada Raperda ini, kami juga sangat memperhatikan hak pekerja rentan dan memberikan fasilitasi khusus yang telah tercantum pada Bab VII Pasal 26.

4. Dukungan pendanaan, termasuk bantuan iuran, insentif, dan skema pendukung lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang tercantum pada Bab XII Pasal 33.
5. Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan organisasi pekerja yang tercantum pada Bab X Pasal 30 dan Pasal 31.
6. Pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan program yang tercantum dalam Bab VIII Pasal 27 dan 28 serta Bab IX Pasal 29
7. Ketentuan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan yang terdapat pada Bab III (Pasal 5 ayat (4), (5), (6) dan (7)).
8. Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka memastikan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan telah disusun dalam Raperda ini sehingga nantinya memiliki ketetapan hukum yang jelas apabila Raperda Inisiatif ini disahkan.

Harapan kami, dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif ini menjadi Peraturan Daerah nanti, penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur dapat terlaksana secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan sehingga seluruh pekerja, baik formal maupun informal, memperoleh perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan. Melalui penguatan kepatuhan pemberi kerja, peningkatan kesadaran masyarakat pekerja, serta perluasan kepesertaan khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal, diharapkan manfaat jaminan sosial dapat dirasakan secara nyata dalam mengurangi risiko sosial-ekonomi akibat kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan pendapatan.

Raperda ini juga diharapkan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan dukungan pendanaan, sehingga tata kelola penyelenggaraan program menjadi lebih terukur dan akuntabel. Pada akhirnya, keberadaan Raperda ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja, kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sidang dewan yang kami hormati....

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif lainnya yang kami sampaikan pada Masa Persidangan ini adalah Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Pengusulan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan program TJSL oleh setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Belitung Timur. Raperda ini diharapkan mampu memastikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah berjalan secara terencana, transparan, dan berkelanjutan, mengoptimalkan peran dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta mendorong sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.

Dalam penyusunan Raperda ini, kami telah berkoordinasi bersama Tim Perancang Peraturan Perundangan-undangan dan instansi terkait, bagaimana agar Raperda ini dapat berjalan dengan rasa keadilan dan harmoni antara perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Secara garis besar kami menitik beratkan 5 (lima) unsur penting yang saling berkaitan agar Raperda ini dalam berjalan maksimal apabila nanti disetujui menjadi Peraturan Daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan TJSL bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Belitung Timur yang meliputi perusahaan pelaksana yang tercantum pada Bab IV Pasal 7, hak dan kewajiban perusahaan pelaksana yang tercantum pada Bab V Pasal 8 dan Pasal 9.
2. Menentukan program dan bidang TJSL yang tercantum secara jelas dan rinci pada Bab VI Pasal 10 hingga Pasal 21.
3. Mengatur mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pemerataan manfaat TJSL untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang secara jelas diatur secara komprehensif pada Bab VIII Pasal 23 hingga Pasal 26.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan program TJSL yang tepat sasaran yang tercantum pada Bab X Pasal 28 serta Bab XII Pasal 30.

5. Mengatur mekanisme pembiayaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi program TJSJ yang tercantum pada Bab XI Pasal 29, Bab XII Pasal 30, Bab XIII Pasal 31 untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan TJSJ agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan lingkungan.

Dengan hadirnya Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diharapkan terlaksana tata kelola pelaksanaan TJSJ yang lebih teratur, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Raperda ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif perusahaan dalam mendukung pengembangan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, keberadaan Raperda ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga terwujud pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Belitung Timur.

Pada sidang paripurna ini, kami sangat menekankan Transparansi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini sangat penting karena menjadi fondasi agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Transparansi memastikan bahwa perusahaan melaksanakan kewajiban TJSJ secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas atau pencitraan. Dengan keterbukaan, publik dapat menilai apakah program yang dijalankan sesuai ketentuan dan komitmen yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan jaminan akuntabilitas perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Masyarakat akan lebih percaya dan mendukung kegiatan usaha ketika melihat perusahaan bertanggung jawab dan terbuka terkait dampak sosial serta lingkungan dari operasionalnya.

Selain itu, tanpa adanya transparansi pelaksanaan TJSJ rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, tidak tepat sasaran, atau tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Keterbukaan akan mencegah manipulasi data, pengalihan anggaran, maupun program fiktif. Dengan informasi yang jelas mengenai rencana, anggaran, dan hasil pelaksanaan TJSJ, pemerintah daerah dan

masyarakat dapat memastikan bahwa program benar-benar menjawab kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

Transparansi memudahkan koordinasi tiga pihak. Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan kontribusi perusahaan dengan program pembangunan daerah, sementara masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan masukan. Perusahaan yang transparan cenderung menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk menjalankan TJSI secara lebih baik, sehingga tercipta kompetisi sehat dalam memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Disamping itu, keterbukaan membantu memperkuat kepatuhan terhadap regulasi daerah maupun nasional sehingga menghindari tuduhan negatif terhadap perusahaan seperti pelanggaran kewajiban hukum terkait TJSI








Sidang dewan yang kami hormati...

Demikianlah Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur ini disampaikan dalam Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan Agenda Pendapat Akhir Bupati Belitung Timur terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur. Adapun 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif ini kami sampaikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama seluruh pimpinan serta anggota dewan, pemerintah daerah, dan semua pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga keputusan yang kita ambil hari ini membawa manfaat bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Belitung Timur.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Manggar, 24 November 2025

PANITIA KHUSUS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---|-------------|---|
| 1. | OSCAR HABIB, S.H., M.M. | KETUA |  |
| 2. | APRIALDI BINSAR MARUDUT SIMBOLON, S.H. | WAKIL KETUA |  |
| 3. | CANDA ARYAPUTRA | PELAPOR |  |
| 4. | OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M. | ANGGOTA |  |
| 5. | ENDRIANSYAH, S.T. | ANGGOTA |  |
| 6. | IWAN RAHMAWAN | ANGGOTA |  |
| 7. | RAMLAN | ANGGOTA |  |
| 8. | HAIRIL ANWAR | ANGGOTA |  |



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
JALAN RAYA MANGGAR – GANTUNG

Kode Pos 33511, Telepon : (0719) 91689-91690 Email : dprd@belitungtimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Waktu : 11.00 wib/ selesai
Tempat : Ruang Sidang DPRD Kab. Belitung Timur
Acara : Rapat Paripurna XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Bupati terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Dearah Inisiatif;

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M. | KETUA | 1. |
| 2. | AGUS FIRMANSYAH | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | DWI NANDA PUTRA | WAKIL KETUA | 3. |
| 4. | Drs. HUSAINI RASYID, M.Si | ANGGOTA | 4. |
| 5. | HARMINTON | ANGGOTA | 5. |
| 6. | ENDRIANSYAH, S.T | ANGGOTA | 6. |
| 7. | JIMMY TJONG | ANGGOTA | 7. |
| 8. | OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M | ANGGOTA | 8. |
| 9. | HERU INDRATNO | ANGGOTA | 9. |
| 10. | RUDIANSYAH PUTRA | ANGGOTA | 10. |
| 11. | ISMANSYAH, S.IP | ANGGOTA | 11. |
| 12. | TJONG JUNG MIN | ANGGOTA | 12. |
| 13. | SARDIDI, S.E | ANGGOTA | 13. |
| 14. | CANDRA ARYAPUTRA | ANGGOTA | 14. |
| 15. | SUBANDRI | ANGGOTA | 15. |
| 16. | APRIALDI B.M SIMBOLON, S.H. | ANGGOTA | 16. |
| 17. | IWAN RAHMAWAN | ANGGOTA | 17. |
| 18. | AKHIRUDDIN, A.Md | ANGGOTA | 18. |
| 19. | ZULCHAIDIR | ANGGOTA | 19. |
| 20. | KAMRI, S.M | ANGGOTA | 20. |
| 21. | OSCAR HABIB, S.H., M.M | ANGGOTA | 21. |
| 22. | RAMLAN | ANGGOTA | 22. |
| 23. | HAIRIL ANWAR | ANGGOTA | 23. |
| 24. | SULADI, S.E | ANGGOTA | 24. |
| 25. | YERI CANDRA PRATAMA | ANGGOTA | 25. |

PIMPINAN,



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
JALAN RAYA MANGGAR – GANTUNG

Kode Pos 33511, Telepon : (0719) 91689-91690 Email : dprd@belitungtimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Waktu : 11.00 wib/ selesai
Tempat : Ruang Sidang DPRD Kab. Belitung Timur
Acara : Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur;

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M. | KETUA | 1. |
| 2. | AGUS FIRMANSYAH | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | DWI NANDA PUTRA | WAKIL KETUA | 3. |
| 4. | Drs. HUSAINI RASYID, M.Si | ANGGOTA | 4. |
| 5. | HARMINTON | ANGGOTA | 5. |
| 6. | ENDRIANSYAH, S.T | ANGGOTA | 6. |
| 7. | JIMMY TJONG | ANGGOTA | 7. |
| 8. | OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M | ANGGOTA | 8. |
| 9. | HERU INDRATNO | ANGGOTA | 9. |
| 10. | RUDIANSYAH PUTRA | ANGGOTA | 10. |
| 11. | ISMANSYAH, S.IP | ANGGOTA | 11. |
| 12. | TJONG JUNG MIN | ANGGOTA | 12. |
| 13. | SARDIDI, S.E | ANGGOTA | 13. |
| 14. | CANDRA ARYAPUTRA | ANGGOTA | 14. |
| 15. | SUBANDRI | ANGGOTA | 15. |
| 16. | APRIALDI B.M SIMBOLON, S.H. | ANGGOTA | 16. |
| 17. | IWAN RAHMAWAN | ANGGOTA | 17. |
| 18. | AKHIRUDDIN, A.Md | ANGGOTA | 18. |
| 19. | ZULCHAIDIR | ANGGOTA | 19. |
| 20. | KAMRI, S.M | ANGGOTA | 20. |
| 21. | OSCAR HABIB, S.H., M.M | ANGGOTA | 21. |
| 22. | RAMLAN | ANGGOTA | 22. |
| 23. | HAIRIL ANWAR | ANGGOTA | 23. |
| 24. | SULADI, S.E | ANGGOTA | 24. |
| 25. | YERI CANDRA PRATAMA | ANGGOTA | 25. |

PIMPINAN,



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR























KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
JALAN RAYA MANGGAR – GANTUNG

Kode Pos 33511, Telepon : (0719) 91689-91690 Email : dprd@belitungtimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Waktu : 11.00 wib/ selesai
Tempat : Ruang Sidang DPRD Kab. Belitang Timur
Acara : ➤ Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur;
➤ Rapat Paripurna XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Bupati terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;

| NO | NAMA | JABATAN | (L/P) | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|-----------------------------------|-------|--------------|
| 1 | | | | 1..... |
| 2 | Donny - S | DEMDPRKB | | 2..... |
| 3 | Supardi | Kesid. P2P Dinas | | 3..... |
| 4 | Purwanto Hen P | Pracom BPPD | L | 4..... |
| 5 | Mudiansono | keas DPK | | 5..... |
| 6 | Joko W. | PH. Fokus Dukung | C | 6..... |
| 7 | Dela Wahyu di R | Carut Gg | C | 7..... |
| 8 | Fahrizy. | Kab. TU DPRD MB | L | 8..... |
| 9 | Anan/W | K. Y/K | C | 9..... |
| 10 | Heri S | Coma My | | 10..... |
| 11 | Bambang J | bag. Jagan | | 11..... |
| 12 | Ira Elia Kirana | AK. Kaban | P | 12..... |
| 13 | Risdaryeli | Bakabangpal | | 13..... |
| 14 | Tandri. | Dibandjar. | | 14..... |
| 15 | Harli Aquas | DPRD | | 15..... |
| 16 | Hendi W | Kaban | | 16..... |
| 17 | NOVIS EZUAR | DLIT | | 17..... |
| 18 | Supon | Kesra | | 18..... |
| 19 | Maryono | Kabag. kerangka Parameana Pado | | 19..... |
| 20 | HERDIANSYAH | KASI BNLUT | | 20..... |

| | | | | |
|----|--------------------|---|----|---|
| 21 | Haryanto | Luspekba | 21 |  |
| 22 | Henyanto | Distan | 22 |  |
| 23 | HOE KEHANA | FAKTA | 23 |  |
| 24 | Desai | MIP | 24 |  |
| 25 | Jumaidi |  | 25 |  |
| 26 | Dlank F | Pales | 26 |  |
| 27 | LIDO AR RESTHA | As. Mayang | 27 |  |
| 28 | Fahrizal Fantasy | DS Pembinaan | 28 |  |
| 29 | Suro. M.S | FEDUP | 29 |  |
| 30 | SYAMSURIZAL | PERWALTI | 30 |  |
| 31 | Yopi R | Bagas Sebda | 31 |  |
| 32 | Vivian Vilyani | Prokom | 32 |  |
| 33 | Mappamadeny | DPUPRP2RKP | 33 |  |
| 34 | Erwin J | DANPOSTU | 34 |  |
| 35 | Almual Fahrani | Pabung | 35 |  |
| 36 | SURYA. MULYANA, SE | Kabab Umum | 36 |  |
| 37 | Ana Rosati | Dishub | 37 |  |
| 38 | Bustari | Dishub | 38 |  |
| 39 | Bayu | Dishub | 39 |  |
| 40 | Suro. RS | FEDUP | 40 |  |
| 41 | SYAMSURIZAL | PERWALTI | 41 |  |
| 42 | | | 42 | |
| 43 | | | 43 | |
| 44 | | | 44 | |
| 45 | | | 45 | |
| 46 | | | 46 | |
| 47 | | | 47 | |
| 48 | | | 48 | |

| | | | | |
|----|--------------|------------|---|---------|
| 48 | Agus Samardi | Diksis P3A | L | 48..... |
| 49 | | | | 49..... |
| 50 | | | | 50..... |
| 51 | | | | 51..... |
| 52 | | | | 52..... |
| 53 | | | | 53..... |
| 54 | | | | 54..... |
| 55 | | | | 55..... |
| 56 | | | | 56..... |
| 57 | | | | 57..... |
| 58 | | | | 58..... |
| 59 | | | | 59..... |
| 60 | | | | 60..... |
| 61 | | | | 61..... |
| 62 | | | | 62..... |
| 63 | | | | 63..... |
| 64 | | | | 64..... |
| 65 | | | | 65..... |

PIMPINAN RAPAT

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarwan
Jalan Raya Manggar Gantung – Belitung Timur 33472 Telp. (0719) 91689 – 91690

REKAPITULASI DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA XII MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026 PENDAPAT AKHIR
FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 2 (dua) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

I. FRAKSI PDI PERJUANGAN

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 7 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu :

| NO | NAMA | ABSEN | | KETERANGAN |
|--------|----------------------------|-------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | SARDIDI, S.E. | | ✓ | |
| 2. | OSCAR HABIB, S.H., M.M. | ✓ | | |
| 3. | FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M. | ✓ | | |
| 4. | HARMINTON | ✓ | | |
| 5. | RAMLAN | ✓ | | |
| 6. | JIMMY TJONG | | ✓ | |
| 7. | TJONG JUNG MIN | | ✓ | |
| JUMLAH | | 4 | 3 | |

Total Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan yang hadir saat ini yaitu 4... Orang
Tidak Hadir ...3...Orang.

II. FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 4 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu :

| NO | NAMA | ABSEN | | KETERANGAN |
|--------|----------------------------|-------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | Drs. HUSAINI RASYID, M.Si. | ✓ | | |
| 2. | CANDRA ARYAPUTRA | | ✓ | |
| 3. | AGUS FIRMANSYAH | | ✓ | |
| 4. | YERI CANDRA PRATAMA | ✓ | | |
| JUMLAH | | 2 | 2 | |

Total Anggota dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang hadir saat ini yaitu 2...Orang
Tidak Hadir 2...Orang.

III. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 3 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu :

| NO | NAMA | ABSEN | | KETERANGAN |
|--------|------------------------------|-------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | ZULCHAIDIR | ✓ | | |
| 2. | APRIALDI B.M. SIMBOLON, S.H. | ✓ | | |
| 3. | DWI NANDA PUTRA | ✓ | | |
| JUMLAH | | 3 | | |

Total Anggota dari Fraksi Partai Golongan Karya yang hadir saat ini yaitu 3... Orang
Tidak HadirOrang.

IV. FRAKSI GERAKAN PERSATUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 5 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu :

| NO | NAMA | ABSEN | | KETERANGAN |
|--------|-------------------|-------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | SULADI, S.E. | ✓ | | |
| 2. | HERU INDRATNO | ✓ | | |
| 3. | AKHIRUDDIN, A.Md. | ✓ | | |
| 4. | IWAN RAHMAWAN | ✓ | | |
| 5. | ENDRIANSYAH, S.T. | ✓ | | |
| JUMLAH | | 5 | | |

Anggota dari Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional yang hadir saat ini yaitu ⁵... Orang, tidak HadirOrang.

V. FRAKSI KEADILAN DEMOKRAT RESTORASI BANGSA

Dengan Jumlah Anggota DPRD sebanyak 6 Orang, dan yang telah menandatangani daftar hadir yaitu:

| NO | NAMA | ABSEN | | KETERANGAN |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | SUBANDRI | ✓ | | |
| 2. | RUDIANSYAH PUTRA | ✓ | | |
| 3. | ISMANSYAH, S.IP. | | | |
| 4. | OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M. | ✓ | | |
| 5. | KAMRI, S.M. | ✓ | | |
| 6. | HAIRIL ANWAR | ✓ | | |
| JUMLAH | | 5 | | |

Total Anggota dari Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa yang hadir saat ini yaitu ⁵... Orang, Tidak HadirOrang.

Dari data diatas total anggota DPRD yang hadir pada Rapat Paripurna XII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebanyak...¹⁹...orang anggota.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng
NIP. 198110212006042011